



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OKU TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar RI 1945
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 tentang Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 5. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 6. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

8. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Laksana Dinas-dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
3. Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pasar adalah Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
4. Kepala Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pasar adalah Kepala Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

5. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
7. Kades adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota Martapura;
9. Petugas adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pasar yang melaksanakan suatu tugas dengan surat perintah dari Kepala Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
10. Pemakaman adalah kegiatan atau prosesi penguburan terhadap mayat atau secara medis telah dinyatakan meninggal dunia;
11. Pengabuan adalah Pembakaran atau kremasi mayat terhadap orang yang pada saat meninggal dunia menganut agama atau kepercayaan diluar agama Islam bertempat di Krematorium yang ditentukan;
12. Blok tanah makam adalah bagian-bagian dari Taman Pemakaman Umum yang terdiri dari petak-petak makam;
13. Petak tanah makam adalah tanah makam yang digunakan untuk pemakaman mayat yang berada ditaman pemakaman umum;
14. Plaket makam adalah tanda nisan terbuat dari beton bertulang;
15. Pemakaman tumpangan adalah cara memakamkan mayat dalam tanah makam yang yang masih berisi mayat;
16. Pemakaman ulang adalah pemakaman yang dilakukan pada satu petak tanah makam setelah masa penggunaan tanah makam berakhir;
17. Mayat adalah jasad atau orang yang meninggal dunia secara medis;
18. Mayat orang yang terlantar adalah orang yang meninggal tanpa diketahui identitas dan ahli warisnya;
19. Orang tidak mampu adalah orang yang tidak mampu membayar biaya pemakaman yang menjadi kewajibannya, yang dinyatakan dengan surat keterangan Lurah setempat;
20. Tempat pengabuan atau Krematorium adalah tempat pembakaran mayat, dan atau kerangka mayat;
21. Rumah duka adalah tempat penitipan mayat sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan atau pengabuan mayat (kremasi);
22. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas pelaksanaan pemakaman dan atau pengabuan mayat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;

24. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD ke kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
25. Kas daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten OKU Timur;
26. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin, pelayanan pemakaman dan pengabuan Mayat .

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, meliputi :

- a. Pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengerukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan
- b. Sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat termasuk jenis Retribusi Jasa Umum

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan pemakaman dan pengabuan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya administrasi, biaya pengawasan, pemeliharaan dan pengendalian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia adalah Daerah harus dimakamkan ditempat pemakaman dan atau diabukan sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut oleh yang bersangkutan;
- (2) Tempat pemakaman dan atau pengabuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut :
 - a. Taman pemakaman umum;
 - b. Taman pemakaman khusus;
 - c. Pemakaman Desa
 - d. Pemakaman Ungkonan;
 - e. Pemakaman Sultan, Sunan dan Raja; dan atau
 - f. Tempat penyimpanan abu mayat

Pasal 9

- (1) Taman Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini, adalah taman pemakaman untuk umum yang pengurusan dan pengelolaan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Taman Pemakaman Khusus sebagai mana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini, adalah tempat pemakaman yang merupakan bagian dari taman pemakaman umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menjadi pemakaman khusus karena latar belakang sejarah, kebudayaan dan atau mempunyai arti khusus.
- (3) Pemakaman Desa sebagai mana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf c adalah pemakaman milik Desa , baik yang berasal dari luar maupun seluruhnya masyarakat desa, dan pengawasannya menjadi tanggung jawab masyarakat desa.

- (4) Pemakaman ungkongan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini, adalah pemakaman milik keluarga, terletak pada areal tanah tertentu yang pemeliharaannya menjadi tanggung jawab keluarga tersebut.
- (5) Pemakaman Sultan , Sunan dan Raja sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah ini, adalah pemakaman milik keluarga Sultan, Sunan, dan Raja, terletak pada areal tanah tertentu yang pemeliharaannya yang menjadi tanggung jawab keluarga atau Zuriat tersebut dan Pemerintah Daerah.
- (6) Tempat penyimpanan abu mayat sebagaimana Pasal 8 ayat (2) huruf f peraturan Daerah ini, adalah tempat yang dibangun dilingkungan crematorium dipergunakan untuk menyimpan abu mayat setelah dilakukan pengabuan mayat (kremasi).

Pasal 10

- (1) Taman Pemakaman Umum dan Taman Pemakaman Khusus terdiri dari :
 - a. Bagian umat Islam, untuk orang-orang yang pada saat meninggalnya agama Islam;
 - b. Bagian umat Kristen, untuk orang-orang yang pada saat meninggalnya agama Kristen;
 - c. Bagian umat Kristen, untuk orang-orang yang pada saat meninggalnya beragama Hindu; dan atau
 - d. Bagian umat Budha, untuk orang-orang yang pada saat meninggalnya beragama Budha;
- (2) Kepala Daerah dapat menetapkan sebagian dari taman pemakaman umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sebagai tempat pemakaman tersendiri untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia menganut kepercayaan lain diluar peruntukan pemakaman tersebut.

Pasal 11

- (1) Kepala Daerah menetapkan pembagian blok dan perpetakan tanah makam untuk tiap-tiap taman pemakaman umum menurut tata letak dalam taman pemakaman umum yang bersangkutan.
- (2) Blok-blok tanah makam untuk taman pemakaman umum adalah sebagai berikut :
 - a. Blok A;
 - b. Blok B;
 - c. Blok C;
 - d. Blok D;
 - e. Blok E;

- (3) Besarnya retribusi izin penggunaan tanah pada taman pemakaman umum ditetapkan sebagai berikut :
- a. Blok A sebesar Rp. 75,000,-
 - b. Blok B sebesar Rp. 50,000,-
 - c. Blok C sebesar Rp. 40,000,-
 - d. Blok D sebesar Rp. 30,000,-
 - e. Blok E sebesar Rp. 25,000,-

Pasal 12

- (1) Ukuran perpetakan tanah makam adalah panjang maksimal 250 cm x lebar 150 cm dengan kedalaman minimal 150 cm;
 - (2) Kepala Daerah dapat menetapkan ukuran perpetakan tanah makam selain sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, apabila terdapat pemakaman secara missal;
 - (3) Ukuran perpetakan tanah makam tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali dari ukuran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dan harus mendapat izin dari Kepala Daerah;
 - (4) Tempat pemakaman yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, terhadap penggunaan perpetakan tanah makam yang melebihi ukuran sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, dikenakan tambahan Retribusi penggunaan tanah makam.
- (5) Besarnya retribusi untuk pemakaian perpetakan tanah makam setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, melebihi dari ukuran sebagaimana dimaksud ayat (4) atau ukuran sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal 8 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebesar Rp 3,000,000,-.

Pasal 13

- (1) Besarnya tarif penggunaan tanah makam tumpang pada taman pemakaman umum ditetapkan sebesar 50% (Lima Puluhan Perseratus) dari besarnya retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3).
- (2) Besarnya retribusi perpanjangan penggunaan tanah pad ataman pemakaman umum sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 3 (tiga) tahun pertama 50% (Lima Puluhan Perseratus) dari besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.
 - b. 3 (tiga) tahun kedua 100% (Seratus Perseratus) dari besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.
 - c. 3 (tiga) tahun ketiga 150% (Seratus Lima Puluhan Perseratus) dari besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.

- d. 3 (tiga) tahun keempat 200% (Dua Ratus Perseratus) dari besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.
- e. Terhadap keterlambatan permohonan perpanjangan izin penggunaan tanah makam, dikenakan retribusi tambahan setiap bulan sebesar 25% (Dua Puluh Lima Perseratus) sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maksimum 200% (dua ratus perseratus).

Pasal 14

Besarnya tarif pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah sebagai berikut :

1. Izin pemasangan pleket	Rp 25.000,-
2. Izin pengabuan mayat.....	Rp 37.500,-
3. Izin penggalian dan pemindahan mayat.....	Rp 25.000,-
4. Izin usaha dibidang pelayanan pemakaman atau pengabuan	Rp 100.000,-
5. Daftar ulang izin dibidang pelayanan pemakaman atau pengabuan	
a. Untuk golongan islam pertahun	Rp 25.000,-
b. Untuk golongan agama Kristen, Hindu dan Budha per tahun	Rp 50.000,-
6. Penggunaan rumah duka per-hari	Rp 25.000,-
7. Pengakutan /Pengantar mayat	
a. Dalam Kota	Rp 50.000,-
b. Luar Kota dengan jarak maksimum	Rp 5.000,-/ Km
9. Penyimpanan abu mayat per-orang / tahun ...	Rp 25.000,-

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 15

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten tempat pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

BAB VIII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB X

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN DALAM HAL TERTENTU ATAS POKOK RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian, Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan antara lain kepada Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 20

- (1) Hak untuk penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau ;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan hutang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Tata cara Pemberian, pemanfaatan dan besaran insentif pemungutan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak dan retribusi Daerah.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Dalam hal Wajib dan biaya pendataan ulang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi dan biaya pendataan ulang yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD didahului dengan surat teguran.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- 1) Wajib Retribusi dan Pengguna fasilitas Pasar yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar.
- 2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- 3) Denda pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 25

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan jika perkara tersebut tidak memenuhi unsur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 3 Agustus 2011

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

ttd

H.HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 4 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,

ttd

SYAMSU SUGIANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2011 NOMOR 15